



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1084, 2012

KEPOLISIAN. LAKIP. Penyusunan. Laporan.

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan instansi/lembaga pemerintahan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, diperlukan pertanggungjawaban untuk menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan institusi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;
 - b. bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan agar setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:** PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.
3. Perencanaan Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang ada atau mungkin timbul.

4. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi misi dan strategi Satuan Kerja.
5. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh unit organisasi Polri dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
6. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi Polri ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.
7. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari Unit Organisasi Polri yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dan kegiatan Polri, dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
8. Unit organisasi Polri adalah Pengguna Anggaran (PA) yang bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian dalam pelaksanaan program.
9. Perencanaan Kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.
10. Penetapan Kinerja adalah pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dikelola.
11. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.
12. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
13. *Input* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
14. *Output* adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
15. *Outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pasal 2

Tujuan peraturan ini:

- a. sebagai pedoman dan pemahaman yang sama bagi setiap Satker di lingkungan Polri dalam menyiapkan, menyusun, dan merumuskan LAKIP; dan
- b. terwujudnya LAKIP yang proporsional, implementatif, dan sinergis yang berbasis anggaran.

Pasal 3

Tujuan penyusunan LAKIP untuk:

- a. mewujudkan akuntabilitas instansi pada pihak-pihak yang memberi amanah;
- b. menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan rencana kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja setiap akhir tahun anggaran berjalan;
- c. mengukur tingkat capaian kinerja yang telah ditetapkan;
- d. memantau dan mengendalikan pelaksanaan kinerja;
- e. mengevaluasi pencapaian kinerja yang telah ditetapkan bagi pihak yang membutuhkan; dan
- f. mendorong tingkat pencapaian dan keberhasilan kinerja masa mendatang.

Pasal 4

Prinsip dalam menyusun LAKIP di lingkungan Polri:

- a. transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka dengan mengikutsertakan personel pada Satkernya;
- b. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan baik perencanaan, pelaksanaan maupun hasilnya;
- c. proporsional, yaitu hal-hal yang dilaporkan harus sesuai dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dan memuat baik kegagalan maupun keberhasilan;
- d. prioritas, yaitu hal-hal yang dilaporkan adalah hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban Satker, yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjut; dan
- e. manfaat, yaitu penyusunan LAKIP bermanfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja Satker.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN LAKIP

Bagian Kesatu
Sistematika dan Tahapan

Pasal 5

- (1) **Sistematika dalam membuat Lakip adalah:**
 - a. **ikhtisar eksekutif;**
 - b. **bab satu pendahuluan;**
 - c. **bab dua perencanaan dan perjanjian kinerja;**
 - d. **bab tiga akuntabilitas kinerja; dan**
 - e. **bab empat penutup.**
- (2) **Penjabaran sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran “A” yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.**

Pasal 6

Tahapan dalam membuat LAKIP dilakukan dengan menyusun dokumen:

- a. **Renstra;**
- b. **Indikator Kinerja Utama;**
- c. **Perencanaan Kinerja Tahunan; dan**
- d. **Penetapan Kinerja.**

Pasal 7

- (1) **Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan langkah awal yang harus disusun oleh unit organisasi dan Satker, terdiri dari:**
 - a. **komponen Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi; dan**
 - b. **formulir Renstra, yang merupakan alat bantu untuk memudahkan penyusunan Renstra yang menunjukkan keterkaitan visi, misi tujuan, sasaran dan program.**
- (2) **Pengisian formulir Renstra tercantum dalam lampiran “B” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.**

Pasal 8

- (1) **Penyusunan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memperoleh:**